BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 158.C TAHUN 2011

TENTANG

PENGESAHAN HASIL KEPUTUSAN RAPAT KERJA DAERAH II PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa upaya Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) untuk menata diri dan meningkatkan kualitas kinerjanya agar lebih profesional, melalui penyelenggaraan Rapat Kerja Daerah II Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011 telah menghasilkan keputusan-keputusan penting yang akan menjadi landasan kebijakan dan gerakan operasional Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) kedepan.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Hasil Keputusan Rapat Kerja Daerah II Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011;

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Maluku Tenggara Barat;

4. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

5. Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Undang–undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Memperhatikan: 1. Surat ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Halmahera Barat Nomor 28/SKR/PKK-HB/VIII/2011 tanggal 8 Agustus 2011 tentang Permohonan Pengesahan Hasil Keputusan Rakerda II PKK.
2. Amanat Bupati Halmahera Barat pada Pembukaan RAKERDA II PKK Kabupaten Halmahera Barat

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Hasil Keputusan Rapat Kerja Daerah II Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011 yang terdiri :

1 Keputusan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Halmahera Barat Nomor 01 /KEP/PKK KAB-HB/VIII/2011 tentang Rumusan Hasil Rapat Kerja Daerah Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011;

2. Keputusan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Halmahera Barat Nomor 02 /KEP/PKK KAB-HB/VIII/2011 tentang Pedoman Kelembagaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);

3. Keputusan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Halmahera Barat Nomor 03 /KEP/PKK KAB-HB/VIII/2011 tentang Rencana Kerja Lima Tahun Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) 2011 – 2016;
4. Keputusan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Halmahera Barat Nomor 4 /KEP/PKK KAB-HB/VIII/2011 tentang Pedoman Administrasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

KEDUA : Hasil Keputusan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu agar dapat dilaksanakan oleh Pengurus Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Halmahera Barat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 5 Agustus 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass, Bid Pem & Adm Umum	
Kepala BPM	
Kabag Hukum & Orgs	

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
2. Ketua Tim Penggerak PKK Propinsi Maluku Utara d Sofifii,
3. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
4. Camat Se- Kabupaten Halmahera Barat